

***Dana Tabbaru' Sebagai Jaminan Pembiayaan Anggota Baitul Maal Wa Tamwil
Dalam Perspektif Hukum Pembiayaan Di Indonesia***

Frita Azalea Zahra¹⁾ Eka Setiajatnika²⁾ Nurjamil³⁾

Prodi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi¹⁾

Institut Manajemen Koperasi ^{2) 3)}

fritaazaleaz@gmail.com.

ekasetiajatnika@gmail.com.

kankjameel@gmail.com

ABSTRAK

Dana Tabbaru' merupakan salah satu dana yang dihimpun pada asuransi yang bersumber dari dana-dana sukarela yang mana berbeda dengan premi pada asuransi syariah. Tujuan dari asuransi yaitu memitigasi risiko yang akan dihadapi oleh Lembaga keuangan Syariah termasuk *Baitul Maal Wa Tamwil*, salah satu caranya adalah dengan menghimpun *Dana Tabbaru'*. *Dana Tabbaru'* memiliki beberapa prinsip dalam pelaksanaannya, maka dalam pengaplikasiannya tentu harus sesuai dengan prinsip dan hukum syari. Dalam praktiknya juga *Dana Tabbaru'* diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah Lainnya seperti pada *Baitul Maal Wa Tamwil* menjadi jaminan pembiayaan.

Kata Kunci: *Dana Tabbaru'*, Jaminan pembiayaan, Hukum Pembiayaan

ABSTRACT

Tabbaru' fund is one of the funds raised in insurance sourced from voluntary funds which is different from premiums on sharia insurance. The purpose of insurance is to mitigate the risks that will be faced by Sharia financial institutions including Baitul Maal Wa Tamwil, one way is to raise Tabbaru's Funds. Dana Tabbaru' has several principles in its implementation, so in its application must be in accordance with the principles and laws of sharia. In practice, Tabbaru' Fund is also applied by other Sharia Financial Institutions such as Baitul Maal Wa Tamwil as a financing guarantee.

Keywords: *Tabbaru Fund', Financing Guarantee, Financing Law*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha setiap Lembaga akan menghadapi risiko-risiko yang bisa datang kapan saja tanpa diketahui waktunya. Setiap risiko yang terjadi tanpa adanya usaha memitigasi risiko akan membuat kerugian yang besar, oleh karena itu perlu adanya persiapan untuk memitigasi terjadinya risiko, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya penjaminan seperti asuransi.

Menurut Nopriansyah (2016) Asuransi adalah suatu persetujuan antara pihak yang menjamin dan pihak yang dijamin, dimana pihak yang menjamin menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian, yang mungkin saja akan terjadi oleh pihak yang dijamin yang diakibatkan oleh peristiwa yang belum diketahui adanya.

Pentingnya peran asuransi dalam upaya memitigasi risiko yang terjadi pada Lembaga keuangan maupun perusahaan, menuntut diterapkannya hal serupa pada *Baitul Maal Wat* yang berfokus pada layanan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sehingga memberikan pembiayaan dengan menerapkan jaminan atau asuransi pembiayaan yang disebut *Dana Tabarru'* guna memitigasi risiko piutang atau pembiayaan tak tertagih yang diakibatkan oleh anggota meninggal dunia. Dalam ini anggota memiliki dua peran yaitu sebagai penerima dan juga pemberi *Dana Tabarru'*.

PEMBAHASAN

A. Asuransi Syariah

Menurut Nopriansyah (2016) asuransi Syariah adalah sebuah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan Syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operasional, jika dalam Bahasa arab asuransi disebut sebagai *At-ta'min* (perlindungan), *Takaful* (saling memikul risiko), *Tadamun* (saling menanggung).

Dalam berasuransi terdapat dua dana yang dihimpun yaitu premi dan *Tabarru'*:

1. Premi

Menurut (Abdullah (2018) Premi merupakan sebuah dana yang dihimpun oleh peserta asuransi yang berupa iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Rolianah (2020) Dana tidak bisa dipakai untuk biaya komisi agen asuransi sehingga dana peserta tetap utuh dan seandainya peserta mengundurkan diri, uang premi akan dikembalikan sepenuhnya, kecuali dana *tabarru'*.

2. *Tabarru'*

Soemitra (2019) Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong atau biaya disebut *ta'awun* yang merupakan prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah Islamiyah* antara anggota asuransi dalam menghadapi risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi. *Tabarru'* adalah dana yang dihibahkan oleh peserta asuransi yang selanjutnya digunakan untuk saling menolong peserta lainnya yang terkena musibah. Oleh karena itu peserta asuransi saling menanggung setiap risiko yang ada karena ada saatnya akan membayar dan menerima bantuan *Dana Tabarru'* untuk membagi risiko yang ada dengan berlandaskan *risk sharing*.

B. Jaminan

Kiki (2018) Keberadaan jaminan syariah dan aturan hukumnya terutama dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehari-hari, keberadaan prinsip hukum merupakan syarat mutlak. Prinsip hukum jaminan syariah akan berfungsi sebagai tuntunan etis, landasan dan pedoman, serta batu uji untuk memvalidasi aturan hukum tentang jaminan syariah. Sampai saat ini, apa yang menjadi prinsip hukum jaminan syariah masih terdapat persoalan, karena sulit sekali untuk mendapatkan kitab fiqih yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan untuk mengetahui apakah yang sesungguhnya menjadi prinsip hukum Jaminan Syariah.

Jaminan atau penjaminan dalam praktek ekonomi syariah terdapat beberapa akad, diantaranya:

1. *Kafalah Bi al-Ujrah*

Menurut Yusianti (2017) *Kafalah* merupakan akad jaminan yang diserahkan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dalam bentuk pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut Kiki (2018) Dalam arti lain, *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin, oleh karena itu, *kafalah* merupakan akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang. Dalam aplikasinya di Lembaga keuangan *kafalah* diterapkan ketika nasabah memiliki hutang, jika akan mengalihkan hutangnya kepada BMT. Pihak BMT akan melakukan penjaminan hutang tersebut kepada Lembaga keuangan, kemudian atas penjaminan hutang tersebut, BMT mendapatkan *'ujrah* (upah)

2. *Rahn*

Ihtiar (2016) *Rahn* juga menahan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Harta atau barang yang ditahan tersebut digunakan sebagai alat untuk berjaga-jaga ketika hutang tidak bisa/sulit untuk dibayar atau dilunasi, maka dapat menggunakan harta *rahn* (*marhun*) untuk membayar hutang.

C. Dana Tabbaru' Sebagai Jaminan Pembiayaan

Dana Tabbaru' yang diaplikasikan sebagai jaminan pembiayaan khusus untuk anggota, yang mana dana tersebut dihimpun secara langsung dengan cara memotong pencairan pembiayaan untuk anggotanya. Lalu, dana yang telah dipotong akan langsung dihimpun dan akan disalurkan khusus anggota yang meninggal dunia dan masih memiliki cicilan pembiayaan yang belum lunas. Pencairan *Dana Tabbaru'* tersebut dibagi menjadi beberapa *platform* dalam pengcoverannya pada setiap pembiayaan yang dijamin.

Dana Tabbaru' tersebut dapat diurus oleh ahli waris anggota yang bersangkutan dengan syarat SK Kematian RT/RW yang selanjutnya diajukan secara langsung ke BMT. Setelah *Dana Tabbaru'* telah diklaim maka pembiayaan anggota dapat langsung mendapat potongan pembiayaan dari *Dana Tabbaru'* sebagai dana jaminan untuk kedua pihak. Selanjutnya jika *Dana Tabbaru'* yang telah diberikan tidak dapat menutupi sisa pembayaran maka selanjutnya menjadi tanggung jawab ahli waris. *Dana Tabbaru'* bertujuan untuk memitigasi cicilan pembiayaan yang ditinggalkan oleh anggota kepada ahli waris dan juga KBMT Dana Akhirat.

D. Hukum Dana Tabbaru' Sebagai Jaminan Pembiayaan

Dalam Fatwa DSN MUI No. 53/ DSN-MUI/ III/2006 tentang *akad tabarru'* telah menerapkan dimana *akad tabarru'* adalah akad yang harus ada pada perusahaan asuransi syariah mana pun, namun pada praktiknya *Dana Tabarru'* justru dilaksanakan pada Lembaga keuangan lain yaitu Koperasi dan atau BMT.

Fadilah & Makhrus (2019) *Dana Tabarru'* pada BMT maka anggota memiliki peran ganda yaitu sebagai pemberi dan juga penerima *Dana Tabarru'* sehingga prakteknya mengalami ketidaksesuaian dengan teori yang mana artinya terjadi kesenjangan pada *Dana Tabarru'*. Secara teoritis *Dana Tabarru'* tidak diperbolehkan adanya pengembalian namun secara praktek yaitu anggota diperbolehkan mendapatkan

Dana Tabarru' sebagai jaminan pembiayaan, adapun ketentuan fatwa yang mengatur tentang pengembalian dana tabarru' yaitu terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana tabarru' bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 53/ DSN-MUI/ III/ 2006 dijelaskan bahwa *Dana Tabarru'* adalah dana hibah yang dihimpun secara sukarela untuk saling tolong menolong namun pada praktiknya BMT menrik *Dana Tabarru* sebagai salah satu biaya ayng harus ditanggung oleh anggota maka prinsip kesukarelaan tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi.

Untuk pelaksanaan *Dana Tabarru'* yang hanya membantu mengcover dana sesuai dengan platform yang ditentukan lalu para ahli waris harus berkewajiban melanjutkan pembiayaan anggota yang meninggal dunia dapat dijelaskan dalam hukum-hukum berikut:

Nurhayati & Wasilah (2015) Terdapatnya aturan dalam ketentuan Syariah yang bertujuan untuk kemashlahatan umat, maka demi mewujudkannya *Dana Tabbaru'* yang dikelola BMT perlu sesuai dengan prinsip sistem keuangan Syariah. Untuk menilai apakah *Dana Tabbaru'* sudah sesuai dengan prinsip keuangan Syariah terbagi beberapa *point* diantaranya

1. Larangan Riba

Riba merupakan sebuah kelebihan atas sesuatu penjualan atau pinjaman. Dalam pengelolaan BMT tidak terjadi kelebihan atas pinjaman, melainkan *Dana Tabbaru'* di BMT adalah sebuah upaya mengurangi risiko yang akan dihadapi oleh BMT dan para ahli waris anggota yang meninggal dunia. Walau anggota menyimpan *Dana Tabbaru'* di BMT nominalnya kecil namun nanti akan diberikan lebih besar merupakan bentuk jaminan pada semua anggota. Seperti sederhananya setiap anggota mengumpulkan *Dana Tabbaru'* di BMT sedikit dan akan diakumulasikan menjadi nominal yang besar lalu diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai bentuk asuransi atau jaminan pembiayaan.

2. Pembagian Risiko

Risiko akan selalu dihadapi baik individu, organisasi, maupun Lembaga keuangan untuk itu untuk mengurangi dampak dari risiko yang dihadapi maka sebagai Lembaga Keuangan perlu memitigasi risiko, salah satunya BMT mengadakan program bernama *Dana Tabbaru'* yang bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian yang ditinggal anggota yang meninggal dunia dengan dana jaminan pembiayaan yang dipotong diawal, dan tentu untuk membantu ahli waris dalam melunasi pembiayaan anggota terkait.

3. Uang Sebagai Modal Potensial

Dalam pandangan islam uang dianggap sebagai modal yang produktif dimana uang dapat menghasilkan suatu barang maupun jasa bersamaan dengan sumber daya lainnya untuk mendapatkan profit bukan sebagai komoditas. Dalam *Dana Tabbaru'* di BMT untuk uang sebagai modal potensial tidak berhubungan karena *Dana Tabbaru'* di BMT merupakan Dana jaminan pembiayaan atau asuransi yang tidak berorientasi pada profit.

4. Larangan Spekulatif

Salah satu kegiatan spekulatif adalah perjudian yang mana tingkat ketidakpastian

yang tinggi. Dalam *Dana Tabbaru'* di BMT bukan merupakan kegiatan spekulatif karena tujuan dan kegiatannya sudah jelas untuk jaminan anggota yang meninggal dunia.

5. Kontrak dan Perjanjian

Kontrak atau perjanjian yang disepakati diawal dapat mengurangi sebuah risiko yang mana ini sesuai dengan *Dana Tabbaru'* di BMT karena saat anggota akan mengajukan pembiayaan maka akan diadakannya akad antara pihak BMT dengan anggota salah satunya terjadi pemotongan pada pencairan pembiayaan yang nantinya dijadikan *Dana Tabbaru'* sebagai jaminan pembiayaan, semua syarat dan ketentuan harus disetujui antara dua pihak atau disebut rela sama rela (*antaraddim minkum*).

6. Aktivitas Usaha Harus Sesuai Syariah

Usaha yang dilakukan di BMT adalah memberikan pembiayaan kepada para anggota. Jika dilihat dalam prinsip keuangan.

Prinsip-prinsip diatas mengacu pada prinsip rela sama rela (*antaraddim minkum*), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*), hasil usaha muncul Bersama biaya (*al-kharaj bi al dhaman*), dan untung muncul Bersama risiko (*al ghunmu bi al ghurmi*).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 204 menyebutkan:

Piutang dari seseorang yang meninggal merupakan hak Bersama para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing

Berdasarkan pernyataan diatas maka pelunasan pembiayaan yang dilakukan oleh ahli waris anggota yang meninggal dunia saat pembiayaan masih tersisa setelah *Dana Tabbaru'* diklaim adalah sudah sesuai.

Dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa pewaris hanya terjadi karena kematian. Dalam hal tersebut maka perpindahan segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya dalam hal hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan. Lalu dalam pasal 1100 KUH Perdata menyebutkan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban- beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Berdasarkan dua pasal diatas maka adanya perpindahan kewajiban berupa piutang atau pembiayaan yang ditinggalkan oleh anggota meninggal dunia adalah jatuh kepada para ahli warisnya maka kebijakan yang diatur oleh BMT dalam penerapan *Dana Tabbaru'* sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

KESIMPULAN

Dana Tabarru' sebagai jaminan pembiayaan yang diterapkan oleh BMT dalam praktiknya beberapa tidak sesuai dengan pelaksanaan dana tabarru' yang seharusnya sudah diatur oleh Fatwa DSN MUI No. 53/ DSN-MUI/ III/2006 karena yang mengadakan produk asuransi bukan oleh Lembaga Asuransi Syariah melainkan Lembaga Koperasi atau BMT, tidakberprinsip pada kesukarelaan dan anggota sebagai pemberi sekaligus penerima dari *Dana Tabarru'* tersebut.

Hukum *Dana Tabarru'* sebagai jaminan pembiayaan lalu dalam pembiayaan yang ditinggal anggota meninggal dunia maka ahli waris berkewajiban melunasinya telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia yang dimuat oleh KUH Perdata telah sesuai. Selanjutnya praktik berdasarkan kesesuaian Prinsip sistem Keuangan Syariah juga telah sesuai menurut 6 prinsipnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>

Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>

Ihtiar, H. W. (2016). *Analisi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn*.

Kiki, A. N. E. (2018). IMPLEMENTASI BENTUK-BENTUK AKAD BERNAMA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.32678/ije.v9i1.58>

Nopriansyah, W. (2016). *Asuransi Syariah*. ANDI Yogyakarta.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.

Rolianah, W. S. (2020). ANALISIS TABARRU DAN KLAIM PESERTA PADA ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.393>

Soemitra, A. (2019). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. In *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.

Yusianti, D. (2017). Penggunaan Akad Kafalah Bi Al- Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*.

